



**PUTUSAN**

**Nomor : 262/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**IR. SANTOSO HALIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pantai Mutiara Blok A Nomor 1, RT 001/RW 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. (Yuris) Dr. (MP) H. Teguh Samudera, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia, beralamat kantor di Jalan Garuda Nomor 71- B, Lantai 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**1. SOEMARNO, S.E.**, Nomor Induk Pegawai: 1965 0328 1985 5031 003, dalam hal ini bertindak selaku diri pribadi maupun sebagai Lurah Pluit Kota Administrasi Jakarta Utara, yang beralamat di Jalan Pluit Karang Permai, Nomor 1, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Sumiyati, S.H., dkk., Para Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara, berdomisili hukum di Jalan Yos Sudarso, Nomor 27-29, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**2. DEPIKA ROMADI, S.STP. M.Ap.**, NIP.1982 0703 2000 1210 02, selaku diri pribadi maupun sebagai Camat Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara, yang berkedudukan di Jalan Pluit Raya, Nomor 5, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Sumiyati, S.H., dkk., Para Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara, berdomisili hukum di Jalan Yos Sudarso, Nomor 27-29,



Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**3. M. DJAHRUDDIN**, Ketua Caretaker RW.016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, berkedudukan Jl. Pluit Karang Permai, Nomor 1, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Sumiyati, S.H., dkk., Para Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara, berdomisili hukum di Jalan Yos Sudarso, Nomor 27-29, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**4. Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta Cq. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 27-29, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Sumiyati, S.H., dkk., Para Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara, berdomisili hukum di Jalan Yos Sudarso, Nomor 27-29, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal bulan Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

**5. Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini kuasa kepada Yosa S. Gurnilang, S.H., M.H., dkk., Para Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, beralamat kantor di Biro Hukum, Gedung Balaikota, Blok G, Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa



Khusus tanggal 21 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

**6. Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. GANI MUHAMAD, S.H., M.AP., dkk., Para Pegawai Kementerian Dalam Negeri, berdomisili di Jalan Medan Merdeka Utara, Nomor 7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kerdua belah pihak berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 18 April 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 April 2023, di bawah Register Perkara Nomor 262/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1.** Bahwa hubungan Hukum Penggugat dengan Para Tergugat adalah semula Penggugat merupakan Ketua Rukun Warga (RW) 16 Kelurahan Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, yang terpilih secara sah untuk masa bakti tahun 2022-2025, yang diberhentikan secara melawan hukum oleh Tergugat I dan mendapatkan pengesahan dari Tergugat II dengan alasan-alasan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena itikad buruk Para Tergugat, kemudian Tergugat I menunjuk Tergugat III sebagai Caretaker Ketua RW.016, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara yang disahkan Tergugat II; Atas perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut Tergugat IV sampai dengan Tergugat VI sebagai subyek hukum yang mempunyai kewajiban hukum membimbing, membina dan mengawasi, serta mengevaluasi perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengabaikan dan tidak melakukan peneguran dan atau pengawasan secara patut, sehingga merugikan hak

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr



konstitusional dan hak hukum Penggugat sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan hukum yang setara;

2. Bahwa Penggugat selama menjabat sebagai Ketua RW, telah menjalankan tugasnya dengan baik, mendedikasikan dirinya untuk melayani, mengayomi dan selalu melakukan hal-hal yang positif untuk masyarakat RW.16 Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara;

3. Bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat I dan Tergugat II yang memberhentikan Penggugat adalah karena didasarkan adanya itikad buruk dan jahat dari Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang secara terselubung dan melawan hukum diduga berkonspirasi menggagalkan dan atau mencegah atau meredam guna membela kepentingan tertentu yang menghasilkan keuntungan pribadi diri Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tersembunyi yaitu berkaitan dan atau ada hubungannya dengan:

(i) upaya Penggugat bersama warga RW 016 untuk mendapatkan hak pengelolaan lingkungan, IPL termasuk fasos dan fasum yang sudah 36 tahun dikuasai oleh pengembang yang tidak kunjung diberikan hak pengelolaannya kepada Warga, oleh karenanya Penggugat atas keinginan warga RW 016 bersama Jajaran kepengurusan RW 016 berupaya agar pengembang yang mengelola fasos fasum, IPL, pengelolaan Air bersih selama 36 tahun untuk dapat menyerahkan hak pengelolaannya kepada warga RW.016.

(ii) adanya upaya Penggugat bersama pengurus RW 016 yang ingin mengklarifikasi keberadaan Tower telekomunikasi yang berada di depan kantor RW 016 terkait hak kepemilikan atau sewa menyewa tanah/lahan sebagai lokasi berdirinya Tower Telekomunikasi, dan

(iii) adanya upaya Penggugat bersama Pengurus RW 016 ingin mengklarifikasi kepemilikan tanah kantor RW 016 berdiri terkait Kepemilikan Tanah tersebut dan siapa pihak yang berwenang menyewakan tanah tersebut kepada RW 016 untuk didirikan bangunan kantor RW dan fasilitas pendukungnya;

4. Bahwa karena kegigihan daya upaya Penggugat tersebut itulah kemudian secara melawan hukum karena merasa mempunyai wewenang Tergugat I dengan disahkan/persetujuan Tergugat II dengan sesuka-sukanya yang tidak didasarkan pada wewenang yang



dimilikinya, bahkan dengan melawan hukum memberhentikan Penggugat dengan surat Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 Tentang **Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua Rw.016 Beserta Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025**, dan MENUNJUK Tergugat III sebagai Caretaker Ketua RW.016 Kel.Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pluit No.: 091 Tahun 2022 yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan/Tergugat II walaupun Para Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai wewenang untuk itu atau tidak menjadi wewenangnya;

Akan tetapi dengan arogannya perbuatan melawan hukum tersebut tetap dijalankan oleh Tergugat I dan Tergugat II, meskipun telah berulang kali disadarkan, diingatkan dan diberikan pemahaman bahwa Pengurus RW adalah untuk kepentingan kemaslahatan warga wilayah setempat yang dic apai karena kesepakatan seluruh warga setempat;

**5.** Bahwa perbuatan melawan hukum yang dengan nekad tetap dilakukan Tergugat I dan Tergugat II serta menunjuk Tergugat III tersebut patut diduga karena adanya kepentingan pribadi diri Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang terselubung berkenaan dengan hal-hal yang tidak benar, penyalahgunaan wewenang dan jabatannya yang disembunyikan yang selama ini dilakukan oleh Tergugat I dan diketahui Tergugat II;

Juga mengingatkan Tergugat I sangat ingin sekali menekan Penggugat untuk mau mengakomodir kepentingan pihak-pihak tertentu yang terang-terangan melanggar hukum, ikut melegalkan hal-hal yang secara terang tidak legal, dipaksa untuk mengakui hal-hal yang selama ini sebenarnya melanggar hukum dan kepatutan, namun secara konsisten dan berteguh prinsip Penggugat menolak kehendak melawan hukum Para Tergugat I dan Tergugat II dimaksud.

**6.** Bahwa dari adanya perbuatan melawan hukum Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat telah berulang kali melaporkan dan mohon perlindungan hukum kepada Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang sama sebagai warganegara guna mendapatkan pelayanan kesetaraan yang diakui secara universal



dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, akan tetapi pada kenyataannya Para Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI abai dan tidak menaruh perhatian secuilpun atas hal-hal yang diskriminatif yang dialami Penggugat dengan perlakuan dan tindakan maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dimaksud;

Oleh karena itu Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebagai lembaga negara atau institusi yang berkewajiban hukum memperhatikan dan melindungi Penggugat sebagai warga negara yang mempunyai persamaan hak, akan tetapi tidak dilakukan atau setidaknya diabaikan oleh Para Tergugat IV s/d Tergugat VI yang berakibat merugikan hak konstitusional Penggugat, maka perbuatan Para Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI juga merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang harus dipertanggungjawabkan dan mempunyai konsekuensi yuridis sebagaimana diatur pasal 1365 KUHPerdara;

7. Bahwa dengan demikian menurut hukum terbukti perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut yang berakibat **Penggugat menderita kerugian baik moriil maupun materiil, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, Para Tergugat wajib membayar ganti rugi ataupun kerugian yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut yaitu :**

**a. Kerugian Materiil :**

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut, mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu Penggugat tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya mengabdikan diri kepada dan untuk kepentingan masyarakat RW 016, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, terganggunya konsentrasi dan focus dalam bekerja, yang apabila dinilai dengan uang patut ditetapkan sebesar **Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) atau sejumlah lain yang layak dan patut serta adil menurut pertimbangan rasa keadilan pengadilan;**

Bahwa selain itu juga Penggugat sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kedudukan hokum yang sama sebagai warga negara Republik Indonesia sebagai negara hokum, untuk memperthankan hak konstitusionalnya karena dilanggar secara melawan hokum oleh Para Tergugat sebagai pribadi maupun sebagai



penguasa harus membayar biaya-biaya transportasi, akomodasi, entertaint dan biaya tenaga ahli untuk mengurus masalah ini kepada ahli hukum yang professional religius, sehingga harus mengeluarkan biaya sebesar **Rp. 2.500.000.000,- ( dua milyar lima ratus juta rupiah);**

**b. Kerugian Immateriil :**

Bahwa Penggugat dalam mempertahankan hidupnya sebagai pekerja wiraswasta yang tidak bergantung pada APBN karena mendapatkan gaji maupun tunjangan dari pemerintah atau negara sebagaimana Para Tergugat I s/d Tergugat V, telah berkiprah secara ulet dan Tangguh sehingga mempunyai nama baik di dalam pergaulan masyarakat luas baik Pelaku Bisnis, Pejabat Pemerintah, maupun masyarakat pada umumnya, serta Penggugat awalnya bisa melaksanakan tugas dengan baik dan percaya diri, akan tetapi justru oleh Para TERGUGAT dihalangi, dipersulit, dihambat dengan menyalah gunakan wewenang jabatannya secara melawan hukum, maka akibat perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian immaterial yaitu tercoreng nama baiknya dimasyarakat, kehilangan rasa percaya diri dan sangat tertekan lahir dan batin yang apabila dinilai dengan uang patut dan adil, apabila ditetapkan sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

Sehingga menurut hukum sah seluruh kerugian yang diderita Penggugat semuanya berjumlah sebesar Rp. 152.500.000.000,- (seratus limapuluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang wajib dibayar secara tunai sekaligus lunas oleh Para Tergugat secara tanggung renteng; atau sejumlah lain yang dianggap adil dan berperikemanusiaan serta patut menurut pertimbangan rasa keadilan Pengadilan, ditambah bunga sebesar 1,5 % setiap bulannya terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai dibayar lunas;

**8.** Bahwa oleh karena itu guna menjamin nilai gugatan Penggugat agar tidak sia - sia atau illusoir, maka dimohon perkenan Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR / Pasal 261 R.Bg. atas barang-barang milik Para Tergugat yang nantinya akan Penggugat sampaikan dengan surat tersendiri atau terpisah;



9. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan mendasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR / Pasal 191 R.Bg., maka cukup beralasan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, untuk kiranya berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan / verset, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

10. Bahwa oleh karena secara hukum, sekalipun tidak secara khusus diatur dalam HIR, haruslah dianggap tidak bertentangan dengan sistim HIR/RBg. dapat ditetapkan oleh Pengadilan Para Tergugat yang telah dinyatakan bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa apabila tidak mau datang dan meminta maaf kepada Penggugat;

Serta memasang iklan di Surat Kabar Harian Kompas, Jawa Pos dan Bisnis dengan ukuran masing-masing setengah/separuh halaman, dengan dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) setiap harinya jika Para Tergugat terlambat atau lalai memenuhi isi putusan pengadilan terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan; Hal ini juga sah dan benar berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.: 38 K/Sip/1967, tanggal 7-5-1967;

11. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur Pasal 183 HIR / Pasal 194 R.Bg. maupun Pasal 182 HIR / Pasal 193 R.Bg., patut dan adil Para Tergugat juga dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon agar Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechmatige overheid daad*) yang merugikan PENGGUGAT;



4. Menghukum Para Tergugat I s/d Tergugat VI secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sebesar sebesar Rp.152.500.000.000,- (seratus limapuluh dua milyar lima ratus juta rupiah) secara tunai ditambah bunga sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai dibayar lunas, atau sejumlah lain yang dianggap adil dan patut serta berperikemanusiaan menurut pertimbangan rasa keadilan Pengadilan;

5. Menghukum Para Tergugat untuk datang dan meminta maaf kepada Penggugat bertempat dirumah Penggugat, serta memasang iklan permintaan maaf di Surat Kabar Harian Kompas, Jawa Pos dan Bisnis dengan ukuran masing-masing setengah/separuh halaman, dengan dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) setiap harinya jika Para Tergugat terlambat atau lalai memenuhi isi putusan pengadilan terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan, apabila Para Tergugat tidak mau dengan suka rela memenuhi isi putusan dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) setiap harinya, apabila Para Tergugat terlambat atau lalai memenuhi isi putusan ini;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI masing-masing hadir menghadap Kuasanya tersebut di atas di persidangan;



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Erry Iriawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Agustus 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut, kepada Tergugat I, Tergugat II, tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, tergugat III, Tergugat IV telah mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

## I.

## DALAM EKSEPSI

### A. Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tidak Berwenang Mengadili/ Kompetensi ABSOLUT

1. Bahwa yang menjadi dasar gugatan sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatan halaman tiga (3) dan empat (4) gugatan pada angka tiga (3) dan empat (4) adalah Surat Keputusan Lurah Pluit Nomor 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim selaku Ketua RW 016 Beserta Seluruh Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025, tanggal 14 Desember 2022;
2. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan atas Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I selaku Pejabat Tata Usaha Negara, maka terkait dengan sengketa yang timbul atas sengketa Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;



3. Bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara yang menyatakan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan Hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

4. Bahwa terkait gugatan atas Surat Keputusan Lurah Pluit Nomor 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim selaku Ketua RW 016 Beserta Seluruh Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025, tanggal 14 Desember 2022 telah diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa gugatan sebagaimana dimaksud pada uraian diatas tercatat dalam perkara nomor 74/G/2023/PTUN.Jkt;

6. Bahwa saat ini atas perkara dimaksud, pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah diputus dengan putusan menolak gugatan terkait dengan Surat Keputusan Lurah Pluit Nomor 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim selaku Ketua RW 016 Beserta Seluruh Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025, tanggal 14 Desember 2022 ;

7. Bahwa selain uraian diatas, mengacu pada petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 8 pada angka tiga (3) yang menyatakan “menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum oleh penguasa (Onrechmatige Overheid daad) yang merugikan Penggugat”;

8. Bahwa mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD),



maka semakin jelas bahwa yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

9. Bahwa berdasarkan semua uraian diatas, karena gugatan juga telah diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan gugatan tersebut juga memenuhi unsur sebagaimana tertera dalam Perma Nomor 2 Tahun 2019, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **B. Perkara yang Sama Masih Diperiksa/ *Exceptio Litis***

##### ***Pendentis***

1. Bahwa atas perkara dengan dasar dan dalil yang sama saat ini masih dan sedang diperiksa juga didalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam nomor Perkara 257/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat juga didalilkan dalam gugatan dalam Perkara 257/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr;
3. Bahwa yang membedakan hanya para pihak yang ditarik, selain dan selebihnya semua materi gugatan sama antara Perkara 257/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr dan Perkara *a quo*;
4. Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan dalam perkara *a quo* nyata memenuhi unsur ***exceptio litis pendentis*** karena atas substansi yang sama diajukan gugatan dalam nomor perkara yang berbeda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan dalam dua perkara yang diperiksa. Oleh karena itu, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **C. PENGGUGAT TIDAK BERITIKAD BAIK**

1. Bahwa dalam proses Mediasi yang dilakukan Penggugat tidak pernah menghadiri proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;
2. Bahwa ketentuan mengenai kewajiban menghadiri mediasi diatur didalam Pasal 6 ayat (1) Para Pihak wajib



menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa;

3. Bahwa pada Pasal 7 ayat (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan: a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

4. Bahwa kemudian didalam Pasal 22 disebutkan :

(1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara;

5. Bahwa Penggugat dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan tidak pernah hadir sama sekali dan tidak memberikan alasan yang sah secara hukum;

6. Bahwa sejalan dengan ketentuan di dalam Perma 1 Tahun 2016 sebagaimana diuraikan diatas maka sudah seharusnya gugatan atas perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan Tergugat tetap menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatan dalam perkara *a quo*, kecuali terhadap dalil - dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

3. Bahwa terkait keberadaan RW diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

4. Bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018** yang menyatakan bahwa jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi:

1. Rukun Tetangga;

2. Rukun Warga;



3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
4. Karang Taruna;
5. Pos Pelayanan Terpadu; dan
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Jo. **Pasal 14 Permendagri 18/2018** yang menyatakan bahwa :  
“Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku **mutatis mutandis** bagi pembentukan **LKD** dan **LAD** di **kelurahan**.”

5. Bahwa di Provinsi DKI Jakarta, peraturan terkait dengan Rukun Tetangga dan Rukun Warga diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

6. Bahwa dalam Pergub 22/2022 Pasal 1 Angka 20 menyatakan: **“Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan, umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban Rukun Tetangga atau Rukun Warga di Kelurahan”** sebagaimana termuat dalam **Pergub 22/2022**;

7. Bahwa pada pasal 2 ayat (1) Pembentukan RT dan / atau RW dimaksudkan untuk membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat;

8. Bahwa dalam pasal 15 dijelaskan “Pengurus RW mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelayanan pemerintahan, penyediaan data kependudukan dan perizinan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan lurah”;

9. Bahwa kemudian pada pasal 19 Pergub Nomor 22/2022 berisi mengenai Larangan Pengurus RT atau Pengurus RW, diantaranya:

- a. Melakukan Tindakan tercela atau tidak terpuji yang menyebabkan hilangnya kepercayaan warga terhadap kepemimpinan sebagai Pengurus RT atau Pengurus RW;
- b. Melanggar atau tidak menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 18; dan
- c. Melakukan Tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, program pemerintah, dan norma-norma kehidupan masyarakat.



10. Bahwa ketentuan mengenai berakhirnya masa jabatan RW sebelum masa jabatannya berakhir diatur di dalam pasal 30 antara lain :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri sebagai Pengurus RT atau pengurus RW;
- c. Berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pengurus RT atau Pengurus RW selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan Pengurus RT atau Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1); dan/atau
- e. Melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 19.

11. Bahwa pada ayat (3) pasal 32 Pergub nomor 22/2022 Lurah dapat menonaktifkan Pengurus RW atas usul masyarakat dan/atau hasil temuan dilapangan dengan memperhatikan alat buktidan/atau saksi dengan atau tanpa musyawarah RW;

12. Bahwa kemudian pada ayat (4) Pergub Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun tetangga dan Rukun Warga, sebelum menonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lurah dapat melakukan Pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan dan atau tertulis;

13. Bahwa terkait dengan perkara *a quo* Tergugat I sebelum pada akhirnya mengeluarkan surat yang menjadi dasar gugatan dalam perkara *aquo* Tergugat I sudah berusaha melakukan pembinaan sebagaimana diamanatkan dalam pergub nomor 22/2022;

14. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Peringatan ke Satu (1) yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat I tertanggal 30 November 2022 yang kemudian dengan Surat Peringatan Ke Dua (2) tertanggal 7 Desember 2022 Tergugat I telah berupaya meningkatkan Penggugat atas segala keluhan warga yang diampaikan ke kelurahan atas segala tindakan Penggugat yang menimbulkan keresahan warga;

15. Bahwa surat ini sebelumnya menindaklanjuti keluhan-keluhan yang muncul sebagai akibat dari serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh Penggugat I;



16. Bahwa sebelumnya pada tanggal 20 September 2022 Tergugat I juga pernah memberikan himbauan terkait dengan pembangunan pintu gerbang yang dilakukan oleh Penggugat I, hal mana Penggugat dalam membangun belum mengurus ijin sebagaimana perda 8 tahun 2007;

17. Bahwa sesudah dikeluarkan himbauan I ternyata penggugat masih melakukan pengerjaan pembangunan pintu sehingga Tergugat I kembali memberikan himbauan II pada tanggal 11 Oktober 2022 yang pada pokoknya masih pada materi yang sama dengan himbauan I;

18. Bahwa kemudian pada tanggal 04 November 2022 Dinas Bina Marga bersurat kepada Penggugat I masih terkait dengan pembangunan yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum, dan agar segera mengurus izin Mendirikan Prasarana sebagaimana diamanatkan pada Perda No. 42 Tahun 2013 tentang Pelayanan Perizinan dan Pemeriksaan Teknis Prasarana Bidang Pekerjaan Umum sebagai syarat membangun;

19. Bahwa selain itu muncul juga surat keberatan dari DKM Masjid Al Qohlar terkait dengan pembangunan pintu Gerbang/ Portal, dari sekian uraian diatas setidaknya semakin menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh penggugat telah menimbulkan rasa tidak nyaman diantara warga RW 016;

20. Bahwa ketidaknyamanan yang dirasakan oleh warga RW 016 semakin diperkuat dengan mosi tidak percaya yang dikeluarkan oleh perwakilan 9 ketua RT dan warga yang berada di lingkungan RW 016 melalui surat tertanggal 18 November "Surat Pernyataan Sikap dan Mosi Tidak Percaya" yang diantaranya menyatakan:

- a) Adanya sikap mengatasnamakan warga dalam hal penolakan rencana pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Mutiara (NCICD) dimana tanggul tersebut akan sangat berguna bagi warga dan dari segi biaya maupun penanganan banjir ROB air laut;
- b) Adanya Tindakan mempersulit perbaikan Tower BTS provider di Kawasan RW 016 Pantai Mutiara, sehingga mengakibatkan gangguan sinyal terhadap warga, khususnya



di sekitar Apartemen Regatta VA yang menggunakan jaringan tersebut;

c) Adanya perselisihan mengenai pengelolaan dengan PT Mutiara Raga Indah selaku Pengelola Kawasan Pantai Mutiara, sehingga mengakibatkan permasalahan dan keresahan serta kebingungan yang dialami oleh para warga khususnya terhadap pengelolaan iuran IPL dan PAM;

d) Bahwa selama berjalannya kepemimpinan Bpk. Ir. Santoso Halim dalam jabatannya selaku ketua RW 016 Pantai Mutiara, cenderung selalu bertindak dan membuat keputusan secara sepihak dan sangat otoriter, tanpa melibatkan kami selaku warga dan ketua RT sehingga seringkali mengakibatkan permasalahan dan hambatan yang terjadi khususnya terkait masalah pengelolaan lingkungan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban yang dirasakan oleh warga RW 016 Pantai Mutiara;

e) Pembangunan POS I tanpa izin dan tidak terkoordinasi dengan baik sehingga menimbulkan keluhan dan teguran dari pihak lain yang menyebabkan pembangunan terhenti dan tidak bisa dilanjutkan. Hal tersebut berdampak pada pemborosan dana warga.

21. Bahwa pada tanggal 12 Desember Tergugat I Kembali berupaya untuk melakukan pembinaan atas Penggugat I dan jajaran pengurus RW 016 dengan mengundang untuk hadir dan duduk bersama membahas segala permasalahan yang muncul terkait dengan mosi tidak percaya warga dan tindak lanjut atas Surat Peringatan ke 2 yang diajukan oleh Tergugat I dan tidak ditanggapi dengan positif oleh para penggguat;

22. Bahwa secara nyata Para Penggugat telah mengabaikan segala upaya pembinaan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan tidak pernah datang dan menemui untuk memberikan klarifikasi atas Himbauan I dan kedua, kemudain tidak juga memberikan tanggapan baik atas Surat Peringatan Pertama dan Kedua yang diajukan oleh Tergugat I dan hanya ditanggapi melalui surat;

23. Bahwa sampai dengan undangan untuk duduk bersama pada tanggal 13 Desember 2022 pun tidak ditanggapi oleh Para Penggugat, hal ini telah nyata-nyata bagaimana tidak ada itikad



baik dari para Penggugat untuk membahas segala permasalahan yang timbul di lingkungan RW 016;

24. Bahwa kemudian terkait dengan penolakan tanggul penahan ROB (NCICD) adalah tidak benar dan tidak berdasar segala klaim yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya halaman 16 angka 4 yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah membuat prestasi yang luar biasa;

25. Bahwa pada faktanya yang terjadi adalah surat penolakan yang diajukan oleh Para Penggugat tertanggal 13 JULI 2023 Nomor 245-PM/VIII/2022 yang mengatasnamakan warga RW 016 dan menolak pembangunan proyek strategis nasional (NCICD) telah berdampak pada dihentikannya pelaksanaan proyek NCICD di lingkungan RW 016 Pantai Mutiara;

26. Bahwa secara resmi anggaran pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (NCICD) fase I tidak dapat dilaksanakan dan dialihkan ke lokasi lain berdasarkan surat Dinas Sumber Daya Air melalui surat nomor 7460/-1.794.2 tertanggal 18 Agustus 2022 kepada Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Surat tertanggal 17 November Nomor 443/-1.794.2 Surat Dinas Sumber Daya Air kepada PT. Mutiara Raga Indah yang pada pokoknya mengalihkan lokasi proyek;

27. Bahwa hal ini nyata-nyata merugikan warga RW 016 Pantai Mutiara, sehingga belum dapat menikmati manfaat dibangunnya Tanggul Pengaman Pantai (NCICD);

28. Bahwa klaim yang menyatakan "prestasi yang luar biasa" juga merupakan klaim sepihak tanpa dasar, mengingat pada kenyataannya tidak ada perubahan design dan masih tetap menggunakan design lama yang dianjurkan oleh Kementerian PUPR;

29. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 telah dibuat kesepakatan antara warga dan Dinas Sumber Daya air yang dituangkan didalam Berita Acara Kesepakatan Pembangunan Tanggul Pantai Mutiara dengan warga RW 016 diwakili oleh 16 Ketua RT di lingkungan RW 016;



30. Bahwa hal tersebut semakin menguatkan fakta dan semakin menjelaskan bahwa klaim sepihak yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan mengatasnamakan warga RW 016 adalah tidak benar;
31. Bahwa kemudian terkait dengan Tindakan Para Penggugat yang mempersulit masuknya para teknisi untuk memperbaiki tower BTS juga nyata-nyata telah menyalahi prosedur, bahwa tidak ada kewenangan ketua RW dan jajaran Pengurusnya untuk melakukan hal-hal tersebut;
32. Bahwa kemudian hal tersebut telah menimbulkan keresahan dan kerugian bagi warga yang terdampak sehingga sulitnya mengakses jaringan telekomunikasi diarea mereka tinggal;
33. Bahwa tugas Pengurus RW sebagaimana tertuang dalam pasal 15 adalah “Pengurus RW mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelayanan pemerintahan, penyediaan data kependudukan dan perijinan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan lurah”;
34. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh pengurus RW 016 terkait dengan penyegelan dan pelarangan petugas/teknisi untuk melakukan perbaikan adalah Tindakan yang tak berdasar dan diluar tugas dan tanggung jawab Para Penggugat selaku Pengurus RW;
35. Bahwa demikian juga dengan perselisihan yang kemudian terjadi antara Para Penggugat dengan PT. Mutiara Raga Indah mengenai Pengelolaan IPL adalah berawal dari klaim sepihak yang dilakukan oleh Para Penggugat atas tafsir pada surat nomor 053/SP/DS/P/PM/VIII/2022 yang diklaim oleh Penggugat sebagai surat pernyataan serah terima;
36. Bahwa kenyataannya pada tanggal 28 Agustus PT Mutiara Raga Indah ( PT. MRI) berkirim surat ke warga yang menyatakan bahwa PT MRI belum pernah menyatakan/memberikan persetujuan tertulis serta serah terima terkait Pengalihan Kewenangan Pengelolaan dan Pembayaran IPL dan PAM kepada Ketua RW 016, dan PT MRI telah membuat Laporan Polisi atas Tindakan Pemagaran dan Penggembokan Area Rumah Pompa RW 016 Pantai Mutiara melalui LP/B/3987/VIII/SPKT/Polda Metrojaya tertanggal 03 Agustus;



37. Bahwa selain itu pada tanggal 23 September PT MRI kembali bersurat kepada warga yang menyatakan bahwa Pembayaran Iuran Pengelolaan Lingkungan dan Air PAM masih melalui rekening PT. MRI;

38. Bahwa uraian sebagaimana tersebut diatas semakin menegaskan bahwa terlalu banyak Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Para Penggugat yang justru berdampak merugikan bagi kepentingan warga RW 016;

39. Bahwa oleh sebab itu Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan Lurah Pluit Nomor 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim selaku Ketua RW 016 Beserta Seluruh Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025, tanggal 14 Desember 2022. Adalah sudah benar dan mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

40. Bahwa mengacu pada ketentuan dalam **pasal 19 Pergub Nomor 22/2022 berisi mengenai Larangan Pengurus RT atau Pengurus RW, diantaranya:**

- a. Melakukan Tindakan tercela atau tidak terpuji yang menyebabkan hilangnya kepercayaan warga terhadap kepemimpinan sebagai Pengurus RT atau Pengurus RW;
- b. Melanggar atau tidak menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 18; dan
- c. Melakukan Tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, **program pemerintah**, dan norma-norma kehidupan masyarakat.

41. Bahwa Para Penggugat nyata-nyata melanggar ketentuan dalam pasal 19 huruf C karena melakukan Tindakan yang bertentangan dengan program pemerintah, yaitu pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Mutiara (NCICD) melalui surat Pengurus RW No. 245-PM/VII/2022 tertanggal 13 Juli 2022 yang berisi penolakan pembangunan NCICD;

42. Bahwa selain itu surat yang diterbitkan oleh Tergugat I juga telah berkesesuaian dengan ketentuan dalam pasal 32 ayat



(3) pergub no. 22 Tahun 2022 “Lurah dapat menonaktifkan Pengurus RW atas Usul masyarakat dan/atau hasil temuan dilapangan dengan meperhatikan alat bukti dan/atau saksi dengan atau tanpa musyawarah RW;

43. Bahwa pada pasal 32 ayat (4) disebutkan bahwa sebelum menonaktifkan sebagaimana ayat (3) lurah dapat melakukan pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan dan teguran tertulis, bahwa faktanya Tergugat I telah beberapa kali melakukan pembinaan, antara lain Himbauan ke-1 dan ke-2 atas pembangunan POS 1, Surat Peringatan Ke-1 dan Ke-2 atas serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh Para penggugat, bahkan Tergugat 1 juga telah berupaya duduk bersama dengan mengundang Para Penggugat untuk hadir dan duduk bersama pada tanggal 13 Desember;

44. Bahwa atas permasalahan hukum terkait dengan penerbitan Surat Keputusan Lurah Pluit Nomor 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim selaku Ketua RW 016 Beserta Seluruh Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025, tanggal 14 Desember 2022 telah diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam nomor perkara 74/G/2023/PTUN.Jkt;

45. Bahwa atas gugatan perkara 74/G/2023/PTUN.Jkt telah diputus dengan amar putusan menolak gugatan terkait dengan Surat Keputusan Lurah Pluit Nomor 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim selaku Ketua RW 016 Beserta Seluruh Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025, tanggal 14 Desember 2022 ;

46. Bahwa berdasarkan semua uraian diatas maka tidak ada satupun perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat, karena Tergugat hanya melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022;

47. Bahwa petitum angka 3 Penggugat yang berbunyi “menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum oleh penguasa (Onrechmatige Overheid daad) yang merugikan



**Penggugat**”, telah nyata-nyata memenuhi unsur pada Perma 2 Tahun 2019 pada pasal 2 ayat (1) dan (2);

**48.** Bahwa Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan dalil Peggugat yang menyatakan tindakan Tergugat telah melakukan perbuatan hukum oleh penguasa (*Onrechmatige Overheid daad*) yang merugikan Peggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil Peggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvankleijk Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Peggugat tersebut, Tergugat V telah mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA A QUO KARENA GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA DAN ATAS OBJEK YANG SAMA SEDANG DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

1. Bahwa Peggugat mengajukan gugatan *a quo* pada intinya adalah karena keberatan dengan pemberhentian Peggugat dari jabatannya sebagai Ketua Rukun Warga (RW) 016 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor: 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim selaku Ketua RW. 016 Beserta Seluruh Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara, Kelurahan Pluit, Kecamatan



Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025 (*vide* angka 1 jo. Angka 4 gugatan *a quo*).

2. Bahwa selain pemberhentiannya sebagai Ketua RW. 016, Penggugat juga keberatan dengan penunjukan Tergugat III sebagai Caretaker berdasarkan Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor: 091 Tahun 2022 tentang Penunjukan Caretaker Ketua RW. 016 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara (*vide* angka 1 jo. Angka 4 gugatan *a quo*).

3. Bahwa atas dalilnya tersebut pada angka 1 dan angka 2, Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan meminta majelis hakim pada perkara *a quo* untuk “Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechmatige overheid daad*) yang merugikan Penggugat” sebagaimana disebutkan pada angka 3 petitumnya.

4. Bahwa terkait perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechmatige overheid daad*) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), dimana pada Pasal 1 angka 1 disebutkan:

**“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.”**

5. Bahwa lebih lanjut, Tergugat III yang ditunjuk oleh Tergugat I sebagai Caretaker merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Sekretaris Lurah, sehingga menunjukkan bahwa seluruh Tergugat yang dijadikan pihak pada perkara *a quo* merupakan Pejabat Pemerintahan.

6. Bahwa sengketa dalam perkara *a quo* merupakan termasuk Sengketa Tindakan Pemerintahan karena sengketa yang terjadi adalah antara warga negara/masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan:

*“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukan tindak pemerintahan”.*



7. Bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 mengatur **Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan** setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

8. Bahwa terkait Sengketa Tindakan Pemerintahan juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusan nomor 181/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 15 Februari 2022 halaman 27-28, yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa terhadap dalil sanggahan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan membaca dari petitum gugatan Penggugat ke-9 yang menyatakan "Tergugat I melakukan pembangunan rumah susun bertingkat secara melawan hukum dan melakukan kejahatan jabatan yaitu di atas tanah milik Penggugat, maka sangat beralasan Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan pembangunan perumahan susun yang disebut KLAPA VILLAGE Hunian Dp 0 rupiah tersebut" dan atas frasa/kalimat "memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan pembangunan" tersebut adalah Tergugat I sebagai kapasitasnya sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan dikaitkan dengan Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pejabat Tata Usaha Negara dan sengketa dalam perkara a quo sengketa warga negara/masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan dan sengketa ini termasuk dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2019, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukan tindak pemerintahan;*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat **walaupun gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menguasai tanah, mendirikan bangunan permanent bertingkat (Rumah Susun) adalah melakukan tindakan/perbuatan melawan hukum, khususnya hukum Tata Usaha Negara dan sesuai dengan kaidah aturan yang mengaturnya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah cukup beralasan Hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat I beralasan dan harus dikabulkan, dan menyatakan **Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo**".**

9. Bahwa dengan demikian telah jelas gugatan Penggugat seharusnya diajukan di PTUN sebagai Pengadilan yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terkait perbuatan melanggar hukum oleh penguasa dan terkait Sengketa Tindakan Pemerintahan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

10. Bahwa selain itu Penggugat pada gugatannya mempermasalahkan pemberhentian jabatannya sebagai Ketua RW. 016 berdasarkan Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor: 090 Tahun 2022 dan penunjukan Caretaker berdasarkan Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor: 091 Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Tergugat I sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mana kedua keputusan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

**"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."**

11. Bahwa oleh karena Penggugat mempermasalahkan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pejabat Tata Usaha Negara maka hal tersebut merupakan sengketa tata usaha negara,



sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

**“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”**

12. Bahwa selanjutnya Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur ruang lingkup kewenangan PTUN adalah:

**“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”**

berdasarkan kutipan pasal di atas, dinyatakan bahwa **PTUN adalah pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.**

13. Bahwa Penggugat juga menyadari objek gugatan *a quo* merupakan kewenangan PTUN dengan mengajukan gugatan di PTUN atas objek dan dasar gugatan yang sama, yaitu Perkara Nomor 74/G/2023/PTUN.JKT dengan para pihak Ir. Santoso Halim, dkk (sebanyak 6 orang Penggugat) melawan Lurah Pluit (Tergugat I) dan Camat Penjarangan (Tergugat II) dimana yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor: 090 Tahun 2022, dan telah diputus pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan amar yang pada intinya menyatakan :

1. *Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya terhadap objek sengketa Keputusan Lurah Pluit Kelurahan Pluit No. 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian secara tetap Saudara IR. Santoso Halim sebagai Ketua RW 016 beserta jajaran Pengurus RW 011 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjarangan Kota Administrasi Jakarta Utara masa bakti Tahun 2022-2025 tanggal 14 Desember 2022;*
2. *Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 439.000 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).*

14. Bahwa dengan demikian karena objek perkara *a quo* adalah KTUN namun diajukan kepada Pengadilan Negeri yang merupakan Peradilan Umum, dan Penggugat juga sudah mengajukan gugatan di



PTUN atas objek perkara yang sama, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

**B. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PENGGUGAT TIDAK MENGHADIRI MEDIASI TANPA ALASAN YANG SAH SETELAH DIPANGGIL LEBIH DARI 2 (DUA) KALI BERTURUT-TURUT SEHINGGA PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN PIHAK YANG BERTITIKAD BAIK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI (PERMA) NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

15. Bahwa dalam proses persidangan *a quo*, telah dilakukan tahapan mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2023, 25 Juli 2023, 1 Agustus 2023, 8 Agustus 2023, dan 23 Agustus 2023.

16. Bahwa proses mediasi dalam pengadilan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

17. Bahwa kehadiran Para Pihak bersifat wajib dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, yang menyatakan:

*“(1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum;”*

18. Bahwa jika Para Pihak tidak hadir dalam mediasi harus disertai dengan alasan yang sah, lebih lanjut mengenai ketidakhadiran para pihak diatur dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan:

*“(3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah;*

*(4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:*

- a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;*
- b. di bawah pengampuan;*
- c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau*



*d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.*

19. Bahwa Penggugat sama sekali tidak hadir pada 5 (lima) kali pertemuan mediasi yang telah dijadwalkan oleh Mediator Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana disebutkan pada angka 15 jawaban *a quo*, sehingga seharusnya Mediator menyatakan Penggugat adalah Pihak yang tidak beritikad baik berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016, yang menyatakan:

*“(2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:*

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;*
- b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;*
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;*
- d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau*
- e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.*

20. Bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi, maka seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, yang menyatakan:

*“Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.”*

21. Bahwa dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Penggugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi.

**C. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA ATAS MATERI GUGATAN YANG SAMA SEDANG DIPERIKSA JUGA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**



REGISTER PERKARA NOMOR 257/PDT.G/2023/PN.JKT.UTR

(EXCEPTIO LITIS PENDENTIS)

22. Bahwa selain dalam perkara *a quo*, Penggugat juga mengajukan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara register Perkara Nomor 257/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr dengan para pihak Santoso Halim (Penggugat), melawan Soemarno, S.E. in casu Tergugat I (Tergugat I), dan Depika Romadi, S.STP., M.Ap in casu Tergugat II (Tergugat II) yang sampai saat ini masih berlangsung persidangannya.

23. Bahwa materi gugatan yang diajukan dalam Perkara Nomor 257/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr pada intinya sama dengan materi gugatan pada perkara *a quo*, yaitu keberatan atas pemberhentian Penggugat sebagai Ketua RW. 016 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh Tergugat I.

24. Bahwa oleh karena adanya 2 (dua) gugatan atas objek perkara yang sama yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara maka gugatan yang diajukan masih tergantung (*aanhangig*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*) sehingga untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan mohon Majelis Hakim pada perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*inkracht van gewijsde*).

**D. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU KARENA SEJAK TANGGAL 19 JUNI 2023 TELAH TERPILIH DEFINITIF KETUA RW. 016 KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

25. Bahwa Penggugat pada intinya pada gugatan *a quo* mempermasalahkan pemberhentian jabatannya sebagai Ketua RW. 016 berdasarkan Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor: 090 Tahun 2022 dan penunjukan Tergugat III sebagai Caretaker berdasarkan Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor: 091 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 oleh Tergugat I.

26. Bahwa terkait penunjukkan Tergugat III sebagai Caretaker, Tergugat I telah beberapa kali menerbitkan surat keputusan, yaitu:

- a. Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor 091 Tahun 2022 tentang Penunjukan Caretaker Ketua RW. 016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 14 Desember 2022;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr



b. Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor 024 Tahun 2023 tentang Penunjukan Caretaker Ketua RW. 016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 13 Maret 2023;

c. Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor 037 Tahun 2023 tentang Penunjukan Caretaker Ketua RW. 016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 14 Juni 2023.

27. Bahwa selain itu sejak tanggal 19 Juni 2023 telah terpilih Ketua RW.016 definitif, yaitu Sdr. Benny Kurniajaya berdasarkan Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor 038 Tahun 2023 tentang Ketua RW. 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2023-2028 dan Pengurus RW. 016 definitif berdasarkan Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor 039 Tahun 2023 tentang Susunan Pengurus RW. 016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2023-2028 tanggal 20 Juni 2023.

28. Bahwa oleh karena telah adanya Ketua dan Pengurus RW. 016 definitif, maka gugatan Penggugat yang mempermasalahkan penunjukan Tergugat III sebagai Caretaker RW. 016 telah lewat waktu.

29. Bahwa karena gugatan Penggugat telah lewat waktu, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**E. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELS) KARENA NILAI GANTI RUGI YANG DIMINTA TIDAK BERDASAR**

30. Bahwa pada angka 7 halaman 6 posita gugatannya, Penggugat mendalilkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah) dengan alasan Penggugat tidak dapat mengabdikan diri kepada dan untuk kepentingan masyarakat RW 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara.

31. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak berdasar dan mengada-ada, Penggugat mendasarkan kepada hal-hal yang belum tentu terjadi (tidak nyata), mana mungkin suatu keadaan yang belum



tentu terjadi bisa dijadikan dasar untuk menuntut ganti kerugian sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak.

32. Bahwa Yahya Harahap, S.H., pada bukunya, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Halaman 455 berpendapat mengenai tuntutan ganti rugi materiil dalam perbuatan melawan hukum adalah **ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif, dan konkret.**

33. Bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: “ **...dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut.**”

34. Bahwa selain itu, Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya transportasi, akomodasi, entertaint dan biaya tenaga ahli untuk mengurus masalah ini kepada ahli hukum yang profesional religius sehingga meminta ganti rugi materiil sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

35. Bahwa biaya transportasi, akomodasi, entertaint yang merupakan biaya operasional tidak ada kaitannya dengan Para Tergugat karena biaya tersebut merupakan biaya yang sudah seharusnya dikeluarkan Penggugat untuk kepentingan pribadi Penggugat.

36. Bahwa selanjutnya biaya tenaga ahli yang telah dikeluarkan Penggugat adalah atas dasar inisiatif Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* yang sudah menjadi konsekuensi Penggugat untuk menyiapkannya, bukan disebabkan atas kesalahan Para Tergugat.

37. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 menyatakan “**Bahwa mengenai honorarium advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan**”, maka tuntutan ganti rugi Penggugat atas biaya persidangan dan pengacara juga harus ditolak.

38. Bahwa selain menuntut ganti kerugian materiil, Penggugat juga menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus



milyar rupiah) karena merasa tercoreng nama baiknya di masyarakat, kehilangan rasa percaya diri, dan sangat tertekan lahir batin. Hal tersebut merupakan dalil yang mengada-ada sehingga dan tidak berdasar sehingga membuat gugatan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*).

39. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, mohon Majelis Hakim pada perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil posita dan petitum gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas.

2. Bahwa apa yang telah Tergugat V dalilkan dalam eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.

### A. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA ATAS PERMASALAHAN YANG SAMA SEDANG DIPERIKSA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA PERKARA NOMOR 257/PDT.G/2023/PN.JKT.UTR DAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA PERKARA NOMOR 74/G/2023/PTUN.JKT YANG JUGA DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT

3. Bahwa pada intinya Penggugat pada gugatannya keberatan atas pemberhentiannya sebagai Ketua Rukun Warga (RW) 016 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor: 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim selaku Ketua RW. 016 Beserta Seluruh Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025 dan penunjukan Tergugat III sebagai Caretaker berdasarkan Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor: 091 Tahun 2022 tentang Penunjukan Caretaker Ketua RW. 016 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara.

4. Bahwa selain gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register Perkara Nomor 257/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr yang sampai saat ini masih sedang dalam proses persidangan.

5. Bahwa selain gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penggugat juga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta register Perkara Nomor 74/G/2023/PTUN.JKT dan telah diputus pada



tanggal 24 Agustus 2023 dengan amar putusan yang pada intinya menyatakan :

1. *Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya terhadap objek sengketa Keputusan Lurah Pluit Kelurahan Pluit No. 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian secara tetap Saudara IR. Santoso Halim sebagai Ketua RW 016 beserta jajaran Pengurus RW 011 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara masa bakti Tahun 2022-2025 tanggal 14 Desember 2022;*

2. *Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 439.000 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)*

6. Bahwa baik perkara *a quo*, Perkara Nomor 257/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr, dan Perkara Nomor 74/G/2023/PTUN.JKT pada intinya dasar gugatan Penggugat adalah sama, yaitu Penggugat tidak terima atas pemberhentiannya sebagai Ketua RW. 016 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara.

7. Bahwa dengan demikian untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan, maka mohon majelis hakim pada perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan Penggugat.

**B. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA TERGUGAT III SUDAH TIDAK MENJABAT SEBAGAI CARETAKER DAN TELAH TERPILIH DEFINITIF KETUA DAN PENGURUS RW. 016, KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEHINGGA SUDAH TIDAK RELEVAN**

8. Bahwa sejak tanggal 19 Juni 2023 telah terpilih definitif Ketua RW.016 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yaitu Sdr. Benny Kurniajaya berdasarkan Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor 038 Tahun 2023 tentang Ketua RW. 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2023-2028 dan Pengurus RW. 016 definitif berdasarkan Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor 039 Tahun 2023 tentang Susunan Pengurus RW. 016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2023-2028 tanggal 20 Juni 2023.

9. Bahwa oleh karena telah adanya Ketua dan Pengurus RW. 016 definitif, maka gugatan Penggugat yang mempermasalahkan penunjukan



Tergugat III sebagai Caretaker RW. 016 sudah tidak relevan lagi, sehingga mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan Penggugat.

10. Bahwa berdasarkan semua yang telah Tergugat V sampaikan pada jawaban *a quo*, maka sangat jelas perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat tidak berdasar dan tidak terbukti, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat.

### **III. PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang telah Tergugat V uraikan di atas, maka dengan ini Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* agar menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan berkenan untuk memutus:

#### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat V;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya/ongkos perkara yang ditetapkan.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI telah mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **I. KOMPETENSI ABSOLUT /KEWENANGAN MENGADILI**

I.a Bahwa setelah Tergugat I mempelajari substansi gugatan Penggugat, yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah keberatan atas penerbitan Surat Keputusan Lurah Pluit Nomor 090 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2023 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim selaku Ketua Rw.016 Beserta Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025, dan Keputusan Lurah Pluit Nomor 091 Tahun 2022 tentang penunjukkan



Caretaker Ketua Rw.016 Beserta Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025 yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan/ Tergugat II, merupakan produk hukum pejabat tata usaha negara. Penggugat menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo menyatakan Surat Keputusan Lurah Pluit Nomor 090 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2023 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim selaku Ketua Rw.016 Beserta Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025, dan Keputusan Lurah Pluit Nomor 091 Tahun 2022 tentang penunjukkan Ketua Caretaker Rw.016 Beserta Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025, merupakan perbuatan melawan hukum;

I.b. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut maka Keputusan Tergugat III merupakan Keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final. Dengan demikian Lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah **Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum**;

I.c. Sebagaimana syarat suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, individual dan Final. Sehingga gugatan tersebut seharusnya diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara (Jakarta). Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

***“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata”.***

Bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan,

***”Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata***



***Usaha Negara, baik di pusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;***

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri (Jakarta Utara) menjadi tidak tepat dan jelas tidak relevan karena keberatan yang diajukan Penggugat, terhadap Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat II, **bukan menjadi kewenangan** Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya akan tetapi seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang menyatakan gugatan diajukan berdasarkan perbuatan melawan hukum yang salah satunya dilakukan oleh Tergugat I menjadi tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut sudah selayaknya gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan ditolak (**Ontzegd**) atau setidaknya tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

## II. GUGATAN EROR IN PERSONA

II.a. Bahwa setelah Tergugat VI mempelajari gugatan Penggugat maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat **Error in Persona** (kesalahan menempatkan pihak dalam perkara *a quo*). Dengan alasan hukum bahwa yang menjadi pokok keberatan Penggugat adalah penerbitan Surat Keputusan Lurah Pluit Nomor 090 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2023 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim selaku Ketua Rw.016 Beserta Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025, dan Keputusan Lurah Pluit Nomor 091 Tahun 2022 tentang penunjukkan Caretaker Ketua Rw.016 Beserta Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025. Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI dan Penggugat menyampaikan, telah berulang kali melaporkan dan mohon perlindungan hukum kepada Tergugat VI. *In facto* Tergugat VI tidak pernah menerima laporan maupun permohonan perlindungan hukum



dari Penggugat. Dengan demikian penempatan Menteri Dalam Negeri sebagai pihak Tergugat VI dalam perkara *a quo* menjadi tidak tepat.

II.b. Bahwa secara hukum, Tergugat VI tidak tepat untuk dimasukkan sebagai pihak dan layak digugat dalam perkara *a quo* mengingat Tergugat VI belum memenuhi adagium hukum yang menyatakan "ada kepentingan ada gugatan" (***Point de interest Point de action***). Dengan demikian Tergugat VI sudah seharusnya dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak (***Ontzegd***) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

### III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (***OBSCUURE LIBELUM***)

III.a. Bahwa Tergugat I menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ***kabur/tidak jelas*** dengan alasan bahwa antara Fundamentum Petendi atau hal yang menjadi dasar gugatan (alasan gugatan) dengan petitum atau hal yang menjadi tuntutan tidak terdapat konsistensi. Di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Fundamentum Petendinya perbuatan Tergugat VI telah abai dan tidak menaruh perhatian secuilpun atas hal-hal yang diskriminatif yang dialami Penggugat, dalil Penggugat tidak dasari alasan hukum yang sah, karena Tergugat VI tidak pernah menerima laporan ataupun pengaduan dari Penggugat. Sementara yang menjadi petitumnya adalah mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat VI dinyatakan *melakukan perbuatan melawan hukum dan secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp.152.500.000.000 (seratus lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) serta membayar uang dwangsom sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap hari.*

IV.b Bahwa Hal ini membuktikan gugatan Penggugat tidak sinkron apabila melihat posita dan petitum gugatan Penggugat yang tidak menunjukkan Tergugat VI melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain, gugatan yang ditujukan kepada Tergugat VI menjadi ***kabur/tidak jelas*** karena adanya ketidaksinkronan antara Posita dengan petitum gugatan serta Penggugat juga tidak jelas dalam mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat



VI. Dengan demikian gugatan Penggugat dapat dinyatakan  
**Kabur/tidak jelas/Obscuure Libelum**

Berdasarkan argumentasi tersebut diatas, sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya (**ontzegd**) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (**Niet Ontvankelijk verklaard**).

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat VI dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya, dan apa yang termuat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat VI menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 6 yang menyatakan, “..Penggugat telah berulang kali melaporkan dan mohon perlindungan hukum kepada Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang sama sebagai warganegara guna mendapatkan pelayanan kesetaraan yang diakui secara universal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, akan tetapi pada kenyataannya Para Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI abai dan tidak menaruh perhatian secuilpun atas hal-hal yang diskriminatif yang dialami Penggugat dengan perlakuan dan tindakan maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dimaksud..” dalil Penggugat ini sangat tidak beralasan hukum. Tergugat VI tidak pernah menerima laporan atau pengaduan atas permohonan perlindungan hukum dari Penggugat. Apabila memang ada, seperti yang didalilkan Penggugat, pastinya Tergugat VI sudah menjawab sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dengan demikian karena dalil Penggugat ini tidak didukung dengan argumentasi hukum yang cukup dimana seolah-olah Tergugat VI selaku pemerintah telah abai kepada Penggugat, sementara Tergugat VI sama sekali tidak mengetahui adanya permasalahan Penggugat dengan Tergugat II, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk ditolak (**ontzegd**).
3. Bahwa Tergugat VI menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 6 yang menyatakan, “..oleh karena itu Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebagai lembaga negara atau institusi yang berkewajiban hukum memperhatikan dan melindungi



Penggugat sebagai warga negara yang mempunyai persamaan hak, akan tetapi tidak dilakukan atau setidaknya diabaikan oleh Para Tergugat IV s.d. Tergugat VI yang merugikan hak konstitusional Penggugat, maka perbuatan Para Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI juga merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang harus dipertanggungjawabkan dan mempunyai **konsekuensi yuridis sebagaimana diatur pasal 1365 KUHPerdata,”** dalil Penggugat ini sangat tidak beralasan hukum karena Penggugat menyatakan, pengabaian oleh Tergugat VI merugikan hak konstitusional Penggugat. Perlu dicermati apabila Penggugat menyatakan keberatan dalam gugatannya adalah pelanggaran hak konstitusional, seyogyanya Penggugat mengajukan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hal ini menjadi tidak beralasan hukum, ditambah dengan Tergugat VI tidak membawa kerugian kepada Penggugat.

4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi:

***“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”***

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dinyatakan perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdata adalah Perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain dan mewajibkan seseorang yang membawa kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang diakibatkannya.

5. Setelah tahun 1919 khususnya pasca putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum versus Cohen, yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya sebatas pada *onwetmatige daad* saja, namun juga mencakup perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- a) ***Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;***
- b) ***Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;***
- c) ***Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;***



**d) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.**

Bahwa dalam batasan secara hukum tersebut, maka Tergugat VI tidak melanggar hak orang lain, tidak melanggar apa yang menjadi kewajiban Tergugat VI, tidak melanggar kesusilaan serta tidak melanggar unsur kehati-hatian. Dengan demikian tidak ada satu pun perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat VI yang masuk pada kriteria perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

Dengan demikian maka Tergugat VI tidak tepat untuk dibebankan tanggung jawab ataupun ganti rugi, dalam perkara *a quo*, mengingat belum ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat VI atau dengan kata lain tidak ada perbuatan Tergugat VI yang telah merugikan Penggugat. Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensinya, tanggal 13-12-1958 No. 4 K/Sip/1958 menyatakan,

**“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”;**

Dalam perkara : Moehati alias Djaroh lawan Gustaaf dkk.

Dengan mengacu pada alasan-alasan hukum dan ketentuan hukum diatas maka gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk ditolak **(Ontzegd)**.

6. Tergugat VI selebihnya tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Pengugat yang tidak relevan karena tidak berkorelasi dengan Tergugat VI secara langsung;

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta serta argumentasi hukum tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima **(Niet Ontvankelijk verklaard)**;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya **(ontzegd)**;
2. Menyatakan Tergugat VI tidak melakukan perbuatan melawan hukum.;



3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tanggal 04 Oktober 2023, dan selanjutnya atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan Dupliknya masing-masing tanggal 18 Oktober 2023, sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dalam jawabannya pada bagian eksepsi mengajukan eksepsi menyangkut Kompetensi Absolut menyangkut kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka eksepsi tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut sesuai Pasal 136 HIR harus diputus lebih dulu, apakah benar Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadilinya atau berwenang mengadili perkara aquo sebelum memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah mengajukan bukti awal, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diberi tanda bukti T-I,II,III,IV-1;
2. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, diberi tanda bukti T-I,II,III,IV-2;
3. Fotokopi Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, diberi tanda bukti T-I,II,III,IV-3;
4. Fotokopi Gugatan Perkara Nomor: 74/G/2023/PTUN-Jkt yang diajukan oleh Ir Santoso Halim seabgai Penggugat, diberi tanda bukti T-I,II,III,IV-4;
5. Fotokopi Jawaban Perkara Nomor: 74/G/2023/PTUN-Jkt, diberi tanda bukti T-I,II,III,IV-5;
6. Fotokopi Putusan Perkara Nomor: 74/G/2023/PTUN-Jkt pada tanggal 24 Agustus 2023, diberi tanda bukti T-I,II,III,IV-6;



7. Fotokopi Surat Keputusan Lurah Pluit Nomor 090 Tahun 2020, diberi tanda bukti T-I,II,III,IV-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberikan meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata bukti bertanda T-I,II,III,IV-1, T-I,II,III,IV-2, T-I,II,III,IV-3 dan T-I,II,III,IV-4, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya, Tergugat V telah mengajukan bukti awal sebagai berikut:

1. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, diberi tanda bukti T-V-1;
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diberi tanda bukti T-V-3a;
3. Fotokopi Kutipan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 74/G/2023/PTUN.Jkt, diberi tanda bukti T-V-3b;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberikan meterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata bukti bertanda T-V-1, T-V-3a dan T-V-3b, Tergugat V tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat VI tidak mengajukan bukti awal di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti awal di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana selengkapnya dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI masing-masing telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut (kompetensi absolut) sebagaimana diuraikan dalam jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah membantah dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah tidak tepat dalam mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang dalam mengadili perkara ini, karena baik dalam posita maupun petitum gugatan, Penggugat tidak menyinggung mengenai Surat Keputusan Lurah Pluit Nomor: 090 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua RW 016 Beserta Seluruh Pengurus RW 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025 tanggal 14 Desember 2022, sehingga objek gugatan bukanlah Surat Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI mengenai eksepsi kompetensi absolut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut, maka sebelum menjatuhkan putusan akhir, Majelis Hakim terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela atas eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata suatu eksepsi akan dapat menghalangi atau mengkadaskan gugatan sebelum sampai kepada pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu suatu eksepsi haruslah diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut diatur dalam Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv, yang pada pokoknya menentukan bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh Tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung disidang tingkat pertama, dan Tergugat dapat dan berhak mengajukannya sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan, serta secara ex-officio, Hakim harus menyatakan diri tidak berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 132

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr



Rv yang berbunyi : *"dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang."*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang pada pokoknya Penggugat menuntut Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dinyatakan melakukan perbuatan hukum oleh penguasa (*onrechmatige overheid daad*) yang merugikan Penggugat, sehingga Tergugat I sampai dengan Tergugat VI harus secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah mengajukan bukti awal yang diberi tanda T-I,II,III,IV-1 sampai dengan T-I,II,III,IV-7, selanjutnya Tergugat V telah mengajukan bukti awal yang diberi tanda T-V-1 sampai dengan T-V-3b;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti awal untuk mendukung dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, dalam jawabannya masing-masing Tergugat I sampai dengan Tergugat VI mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini karena yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan peradilan umum karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Lurah Pluit Nomor: 090 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua RW 016 Beserta Seluruh Pengurus RW 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025 tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan tanggapan Penggugat atas eksepsi di dalam Repliknya, maka Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah memberhentikan Penggugat sebagai Ketua Rukun Warga (RW) 16, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara yang sebelumnya telah terpilih untuk masa bakti tahun 2022-2025, yang menurut Penggugat pemberhentian tersebut didasarkan pada itikad buruk dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari jawaban dalam eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, dihubungkan dengan tanggapan Penggugat dalam Repliknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum adalah keberatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Lurah Pluit Nomor: 090 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua RW 016 Beserta Seluruh Pengurus RW 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025 tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Lurah Pluit Nomor: 090 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua RW 016 Beserta Seluruh Pengurus RW 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025 tanggal 14 Desember 2022 tersebut diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat I selaku Lurah Pluit dan selaku Pejabat Tata Usaha Negara, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negeri antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku*";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan



dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang dimaksud dengan Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan tuntutan Penggugat terhadap Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah mengenai tindakan yang dilakukan Tergugat I yaitu dengan menerbitkan Surat Keputusan Lurah Pluit Nomor: 090 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua RW 016 Beserta Seluruh Pengurus RW 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025 tanggal 14 Desember 2022, yang dimana Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut bertindak selaku Lurah Pluit dan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga sengketa yang timbul mengenai akibat dari dikeluarkan Surat Keputusan tersebut merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tentang kompetensi absolut tersebut beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga haruslah dikabulkan dan menyatakan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan mengadili/kompetensi Absolut dikabulkan, maka terhadap pemeriksaan perkara tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh eksepsi mengenai kompetensi absolut dikabulkan, maka Penggugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 134 HIR, Pasal 132 Rv dan Pasal 136 HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI mengenai Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.544.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh kami, Hotnar Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Junaedi, S.H., M.H. dan Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 27 April 2023, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Kuasa Tergugat V dan Kuasa Tergugat VI.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Edi Junaedi, S.H., M.H

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 2.359.000,-
4. PNBPP	Rp. -,-
5. PNBPT	Rp. 60.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 2.544.000,-

(dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);